

**PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAMBI NAIK 5 PERSEN,
PENDAPATAN TRANSFER JUGA TERJADI KENAIKAN**



<https://radarcirebon.id/defisit-apbd-kota-cirebon-tersisa-rp14-miliar/>

KENALI.CO.ID – PAD Kota Jambi Naik 5 Persen, Pendapatan Transfer Juga Terjadi Kenaikan.

Pendapatan asli daerah (PAD) di rencanakan sebesar Rp541,8 miliar, meningkat menjadi Rp547,3 miliar atau naik sebesar 5 persen di bandingkan dengan target PAD pada APBD murni tahun 2023 yaitu sebesar Rp515,3 miliar.

Selain itu, pendapatan transfer di proyeksikan sebesar Rp1,1 triliun, meningkat sebesar Rp12,7 miliar. Sementara,

Pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini di rencanakan sebesar Rp1,730 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 2 persen jika di bandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 atau meningkat sebesar Rp38,4 miliar.

Hal ini di papar Walikota Jambi Syarif Fasya paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2023.

Paripurna itu di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor Hasibuan.

Wali Kota Jambi, Syarif Fasha menyampaikan gambaran umum mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ajaran 20213.

Mengalami peningkatan

Secara struktur terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

“Pendapatan daerah pada [perubahan APBD](#) Tahun Anggaran 2023 ini di rencanakan sebesar Rp1,730 triliun mengalami peningkatan sebesar 2 persen jika di dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 atau meningkat sebesar Rp38,4 miliar,” kata Fasha.

Pada APBD 2023 murni, pendapatan daerah di proyeksikan sebesar Rp1,69 triliun. Secara rinci pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD)

di rencanakan sebesar Rp541,8 miliar, naik sebesar Rp25,7 miliar atau sebesar 5 persen di dibandingkan dengan target PAD pada APBD murni tahun 2023 yaitu sebesar Rp515,3 miliar.

Selain itu, [pendapatan transfer](#) di proyeksikan sebesar Rp1,1 triliun, meningkat sebesar Rp12,7 miliar.

Fasha melanjutkan, belanja daerah pada APBD-P 2023 ini di rencanakan sebesar Rp1,84 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp94,4 miliar.

Naik sebesar 5 persen di dibandingkan dengan belanja daerah pada tahun 2023 yang sebesar Rp1,7 triliun.

Belanja daerah ini terdiri dari [belanja operasi](#) yang di rencanakan sebesar 1,4 triliun dan belanja modal rencanakan sebesar Rp456,3 miliar.

“Belanja tidak terduga di rencanakan sebesar Rp9,8 miliar,” katanya.

Pembiayaan Daerah

Selanjutnya, untuk [Pembiayaan Daerah](#) kata Fasha, merupakan semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan atau pengeluaran yang akan di terima kembali.

Baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah ini terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

“Total Pembiayaan Daerah di rencanakan sebesar Rp108,4 Miliar, meningkat sebesar Rp56,4 Miliar di dibandingkan APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp52 Miliar,” katanya.

Rincian Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)

Adalah sebesar Rp188,4 Miliar meningkat sebesar Rp56,4 Miliar di bandingkan APBD Murni Tahun 2023 yang sebesar Rp132 Miliar.

“Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp80 Miliar, yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp10 Miliar dan Pembayaran Pokok Utang pada PT SMI sebesar Rp70 Miliar,” katanya.

Dia mengatakan, pada APBD-P 2023 tidak ada penambahan yang signifikan. Ada beberapa pos anggaran yang harus di alokasikan, seperti dana untuk keperluan Pilkada 2024.

Dimana, 40 persen dari kebutuhan Pilkada harus dianggarkan tahun 2023 ini. “Lalu untuk membayar gaji non-ASN yang di alokasikan selama sembilan bulan, jadi sisa 3 bulan.

“Lalu untuk perencanaan di tahun 2024. Jadi secara keseluruhan tidak ada hal yang signifikan,” jelasnya.

Silpa dari Efisiensi

Mengenai [SILPA](#) sebesar Rp188 miliar itu, Fasha mengatakan di dapat dari efisiensi pada penggunaan anggaran tahun lalu, juga ada dari anggaran pensiun pegawai, ada anggaran P3K.

“Kalau untuk kegiatan tidak ada SILPA, semua berjalan sesuai rencana,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor Hasibuan mengatakan, pada paripurna pembahasan Rancangan APBD-P 2023 ini.

Setelah penyampaian nota pengantar langsung di lanjutkan dengan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Rancangan APBD-P 2023.

“Selanjutnya nanti di jawab lagi oleh eksekutif, setelah itu baru kita gelar RDP dengan masing-masing OPD. Kalau untuk total penambahan itu ada sekitar Rp108 miliar,” katanya.

Abshor mengatakan, dana itu sebagian di alokasikan untuk Anggaran pilkada 2024 juga penyelesaian piutang.

“Supaya seimbang antara belanja langsung dan tidak langsung, nanti akan kita tekankan pada saat RDP dengan OPD. Kalau untuk kegiatan semua berjalan.

Silpa itu dari gaji P3K yang masih di simpan, karena Juknisnya belum ada. Juga ada dari pegawai yang pensiun, serta efisiensi-efisiensi,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kenali.co.id/pad-kota-jambi-naik-5-persen-pendapatan-transfer-juga-terjadi-kenaikan/>, 16 Agustus 2023.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/08/15/jawab-pandangan-fraksi-dprd-fasha-sebut-pad-kota-jambi-naik-rp-25-miliar>, 15 Agustus 2023

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Penerimaan Daerah terdiri atas (Pasal 24 ayat (2)):
 1. Pendapatan Daerah; dan
 2. Penerimaan Pembiayaan Daerah.
- Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7).
- Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (1)).
- Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah (Pasal 29).
- Pendapatan Daerah (Pasal 30):
 1. Pendapatan Asli Daerah;
 2. Pendapatan Transfer; dan
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi (Pasal 31 ayat (1)):
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 4. Lain-lain PAD yang Sah.
- Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (Pasal 31 ayat(2)).
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah (Pasal 31 ayat (3)).

- Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas (Pasal 31 ayat (4)):
 1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 3. hasil kerja sama daerah;
 4. jasa giro;
 5. hasil pengelolaan dana bergulir;
 6. pendapatan bunga;
 7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 11. pendapatan denda pajak daerah;
 12. pendapatan denda retribusi daerah;
 13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 14. pendapatan dari pengembalian;
 15. pendapatan dari BLUD; dan
 16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10).
- Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas (Pasal 2 ayat (2)):
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;

- h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64).
- Objek Retribusi adalah (Pasal 108 ayat (1)):
1. Jasa Umum;
 2. Jasa Usaha; dan
 3. Perizinan Tertentu

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.